



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : DT Parlindungan Sagala Alias Parlin
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 3 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Seruwei Lingkungan 17, Kel.Sei Mati, Kec.Medan
Labuhan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Tetap
Pendidikan : D1

Terdakwa DT Parlindungan Sagala Alias Parlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DT. PARLINDUNGAN SAGALA Alias PARLIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) cmDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa DT. PARLINDUNGAN SAGALA Alias PARLIN, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung boru SIHITE yang beralamat di Jalan Kol. Yos Sudarso, Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN.Mdn



memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban PUN KIONG Alias AKIONG, saksi CHANDRA MUDA GUNAWAN dan saksi BENYJAN SITANGGANG sedang duduk-duduk di warung boru Sihite, tiba-tiba terdakwa DT. PARLINDUNGAN SAGALA Alias PARLIN dalam keadaan emosi dating sambil mengacungkan 1 (satu) bilah parang kepada saksi korban PUN KIONG Alias AKIONG dan mengatakan “Kubunuh kau AKIONG, kumatikan kau...”.Melihat hal tersebut, saksi korban PUN KIONG Alias AKIONG merasa ketakutan dan meminta tolong kepada saksi CHANDRA MUDA GUNAWAN, selanjutnya saksi CHANDRA MUDA GUNAWAN dan saksi BENYJAN SITANGGANG menahan dan melerai terdakwa DT. PARLINDUNGAN SAGALA Alias PARLIN hingga akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PUN KIONG Alias AKIONG mengalami ketakutan atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Pun Kiong Alias Akiong :

- Bahwa saya dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar saya sebagai korban atas tindak pidana pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saya;
- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib di warung boru Sihite yang beralamat di Jalan Kol. Yos Sudarso, Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara mendatangi saksi korban di warung boru Sihite yang berada di Jalan Yos Sudarso IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Dimana Terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) bilah parang sambil mengatakan “kubunuh kau AKIONG, kumatikan kau...” kemudian saksi Chandra Muda Gunawan dan saksi Benyjan Sitanggang yang pada saat itu juga berada di warung boru Sihite berdiri dan menahan



serta meleraikan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa mengancam saya dikarenakan Terdakwa tidak merasa senang atas sebidang tanah yang telah saksi beli (ganti rugi) dari kakak Terdakwa. Dimana pada bulan Agustus 2022 saksi korban mengganti rugi sebidang tanah dari kakak kandung Terdakwa, kemudian tanah tersebut ditembok oleh saksi korban. Setelah selesai penembokan, lalu Terdakwa melakukan perusakan dengan merobohkan tembok, namun tidak dipermasalahkan oleh saksi korban, setelah diperbaiki lalu Terdakwa datang kembali melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi mengalami ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Chandra Muda Gunawan :

- Bahwa saya dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warung boru SIHITE yang beralamat di Jalan Kol. Yos Sudarso, Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa kejadian pengancaman berawal pada saat saksi bersama saksi Benyjan Sitanggang yang merupakan anggota polisi melakukan cek TKP di gudang milik saksi korban Pun Kiong Alias Akiong yang berada di Jalan Kol. Yos Sudarso Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan akibat adanya informasi atas peristiwa keributan pengerusakan pagar tembok di gudang milik korban Pun Kiong Alias Akiong tersebut. Setelah cek TKP lalu saksi dan saksi Benyjan Sitanggang duduk-duduk di warung boru Sihite bersama dengan saksi korban Pun Kiong Alias Akiong. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan mengatakan "Kubunuh kau Akiong, kumatikan kau...". Melihat hal tersebut, saksi menahan dan meleraikan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan saya;
- Bahwa saksi korban mengalami ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



3. Saksi Benyjan Sitanggang :

- Bahwa saya dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib di warung boru Sihite yang beralamat di Jalan Kol. Yos Sudarso, Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa kejadian pengancaman berawal pada saat saya bersama saksi Chandra Muda Gunawan yang merupakan anggota polisi melakukan cek TKP di gudang milik saksi korban Pun Kiong Alias Akiong yang berada di Jalan Kol. Yos Sudarso Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan akibat adanya informasi atas peristiwa keributan pengerusakan pagar tembok di gudang milik saksi korban tersebut. Setelah cek TKP lalu saya dan saksi Candra Muda Gunawan duduk-duduk di warung boru Sihite bersama dengan saksi korban. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan mengatakan "Kubunuh kau Akiong, kumatikan kau...". Melihat hal tersebut, saksi menahan dan meleraai Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan saya;
- Bahwa kemudian saksi korban mengalami ketakutan dan trauma akibat perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa adapun barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Linson Simare-mare Alias Kribo Aritonang :

- Bahwa saya dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib di warung boru Sihite yang beralamat di Jalan Kol. Yos Sudarso, Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 13.50 Wib saya menemui Terdakwa dan mengatakan "lae.. kenapa lae bobol lagi dinding tembok itu" lalu dijawab Terdakwa "apa urusanmu, mana Akiong", lalu saya menjawab "di gudang sama polisi" setelah itu Terdakwa mengatakan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ayok, biar ku bacok dia”. Selanjutnya saya mengikuti Terdakwa dari belakang dan tibalah di warung boru Sihite. Sesampainya disana, saya melihat saksi korban bersama dengan saksi Chandra dan saksi Benyjan sedang berada di warung boru Sihite tersebut. Tiba-tiba terdakwa mengacungkan parang sambil mengatakan “Kubunuh kau Akiong” sambil mendekati saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban ketakutan dan kemudian Terdakwa dileraikan oleh saksi Chandra dan saksi Benyjan yang merupakan anggota polisi hingga akhirnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa ketakutan karena terancam;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) cm

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

DT Parlindungan Sagala Alias Parlin yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pengancaman terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib di warung boru Sihite yang beralamat di Jalan Kol. Yos Sudarso, Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengancam saksi korban dikarenakan Terdakwa tidak merasa senang atas sebidang tanah yang telah saksi korban beli (ganti rugi) dari kakak Terdakwa. Dimana pada bulan Agustus 2022 saksi korban mengganti rugi sebidang tanah dari kakak kandung Terdakwa, kemudian tanah tersebut ditembok oleh saksi korban. Setelah selesai penembokan, lalu Terdakwa melakukan perusakan dengan merobohkan tembok, namun tidak dipermasalahkan oleh saksi korban, setelah diperbaiki lalu Terdakwa datang kembali melakukan pengrusakan;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban “Kubunuh kau Akiong, kumatikan kau...” sambil mengacungkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) cm;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa tidak menyesali dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang diperlihatkan gambarnya dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib di warung boru Sihite yang beralamat di Jalan Kol. Yos Sudarso, Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengancam saksi korban dikarenakan Terdakwa tidak merasa senang atas sebidang tanah yang telah saksi korban beli (ganti rugi) dari kakak Terdakwa. Dimana pada bulan Agustus 2022 saksi korban mengganti rugi sebidang tanah dari kakak kandung Terdakwa, kemudian tanah tersebut ditembok oleh saksi korban. Setelah selesai penembokan, lalu Terdakwa melakukan kerusakan dengan merobohkan tembok, namun tidak dipermasalahkan oleh saksi korban, setelah diperbaiki lalu Terdakwa datang kembali melakukan pengrusakan;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban "Kubunuh kau Akiong, kumatikan kau..." sambil mengacungkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) cm;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa tidak menyesali dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. "Barang siapa".
2. "Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan sepakai pelaku dari tindak pidana untuk

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa DT Parlindungan Sagala Alias Parlin yang identitas Terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. “Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti yang telah ditemukan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib di warung boru Sihite yang beralamat di Jalan Kol.Yos Sudarso, Lingkungan IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Terdakwa mengancam saksi korban dikarenakan Terdakwa tidak merasa senang atas sebidang tanah yang telah saksi korban beli (ganti rugi) dari kakak Terdakwa. Dimana pada bulan Agustus 2022 saksi korban mengganti rugi sebidang tanah dari kakak kandung Terdakwa, kemudian tanah tersebut ditembok oleh saksi korban. Setelah selesai penembokan, lalu Terdakwa melakukan perusakan dengan merobohkan tembok, namun tidak dipermasalahan oleh saksi korban, setelah diperbaiki lalu Terdakwa datang kembali melakukan pengrusakan. Bahwa Terdakwa benar ada mengatakan kepada saksi korban “Kubunuh kau Akiong, kumatikan kau...” sambil mengacungkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) cm, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) KUHPidana serta peraturan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DT Parlindungan Sagala Alias Parlin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chris Agave Valentin Berutu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.